



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

RITA GUSMAO, bertempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk, RT 017 RW 006, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur / email: ritagusmao99@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN Wgp tanggal 22 Agustus 2024, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang Bernama AGATA TARA TONDA MBITU.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon karena telah terjadi kesalahan penulisan nama pemohon dalam Akte kelahiran.
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti:
4. Semula nama Pemohon RITA GUSMAO NINDIR (Nama dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan Pencatatan Sipil, Akta Nikah Gereja dan Akta Kelahiran Anak-anak) menjadi RITA GUSMAO (Nama dalam Ijazah);
5. Semula Tanggal lahir dari 02 Mei 1969 (Nama dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan Pencatatan Sipil, Akta Nikah Gereja dan Akta Kelahiran Anak-anak) menjadi 01 Mei 1969 (Tanggal lahir dalam Ijazah)
6. Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon datang dihadapan Bapak Ketu a Pengadilan Negeri Waingapu sambil memohon kiranya Bapak dapat memeriksa permohonan Pemohon sambil menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan/merubah nama dan tanggal lahir Pemohon dari:
 - Semula RITA GUSMAO NINDIR (Nama dalam Kartu Tanda Penduduk,Kartu Keluarga,Akta Perkawinan Pencatatan Sipil,Akta Nikah Gereja dan Akta Kelahiran Anak-anak) menjadi RITA GUSMAO (Nama dalam Ijazah);
 - Semula Tanggal lahir dari 02 Mei 1969 (Nama dalam Kartu Tanda Penduduk,Kartu Keluarga,Akta Perkawinan Pencatatan Sipil,Akta Nikah Gereja dan Akta Kelahiran Anak-anak) menjadi 01 Mei 1969 (Tanggal lahir dalam ijasah)

3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311164205690001 atas nama RITA GUSMAO NINDIR, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 172/AK/KCS/X/1994 atas nama ARNY ANTONETA GUSMAO NIDNIR yang dikeluarkan tanggal 13 Oktober 1994, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-30052014-0024 atas nama SAUL JESUS NIDNIR yang dikeluarkan tanggal 30 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 345/AK/CS/V/ST/2003 atas nama SERLY ANA GUSMAO yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2003,selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perkawinan atas nama ANDRIAS NINDIR dengan RITA GUSMAO NINDIR yang dikeluarkan tanggal 8 Oktober 1993, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311161801100003 atas nama kepala keluarga ANDRIAS NINDIR selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama ANDRIAS NINDIR dengan RITA GUSMAO NINDIR yang dikeluarkan tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat I (SMA) atas nama RITA GUSMAO tanggal 5 Mei 1989, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s.d P-8 berupa fotokopi telah diperiksa di persidangan dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JOHANIS NINDIR, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang semula bernama RITA GUSMAO NINDIR menjadi RITA GUSMAO dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis dan tercatat lahir tanggal 2 Mei 1969 menjadi tanggal 1 Mei 1969;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama RITA GUSMAO dan menempuh pendidikannya hingga Sekolah Menengah Atas dengan nama RITA GUSMAO;
- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama ANDRIAS NINDIR, nama Pemohon berubah menjadi RITA GUSMAO NINDIR karena sesuai adat istiadat pada saat Pemohon menikah, nama istri harus ditambahkan dengan nama famili dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai anak dan dalam dokumen kependudukan anak-anaknya, nama Pemohon tercatat RITA GUSMAO NINDIR;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tidak dimaksudkan untuk merubah asal usulnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya agar namanya dalam dokumen kependudukan disamakan dengan nama pada dokumen kependidikannya;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tidak dimaksudkan untuk menghindari kewajiban pembayaran hutang;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ALBERTHINA WOR I HANA, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang semula bernama RITA GUSMAO NINDIR menjadi RITA GUSMAO dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis dan tercatat lahir tanggal 2 Mei 1969 menjadi tanggal 1 Mei 1969;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama RITA GUSMAO dan menempuh pendidikannya hingga Sekolah Menengah Atas dengan nama RITA GUSMAO;
- Bahwa ketika Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama ANDRIAS NINDIR, nama Pemohon berubah menjadi RITA GUSMAO NINDIR karena sesuai adat istiadat pada saat Pemohon menikah, nama istri harus ditambahkan dengan nama famili dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai anak dan dalam dokumen kependudukan anak-anaknya, nama Pemohon tercatat RITA GUSMAO NINDIR;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tidak dimaksudkan untuk merubah asal usulnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya agar namanya dalam dokumen kependudukan disamakan dengan nama pada dokumen kependidikannya;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tidak dimaksudkan untuk menghindari kewajiban pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan identitasnya untuk kepentingan administratif pendidikannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan identitasnya tidak untuk menghindari kewajiban pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berpendapat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan apapun lagi dalam persidangan terhadap permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan perubahan nama identitas Pemohon yang semula tertulis dan terbaca RITA GUSMAO NINDIR yang lahir pada tanggal 2 Mei 1969 menjadi RITA GUSMAO NINDIR yang lahir pada tanggal 1 Mei 1969;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai perkara permohonan *voluntair* yang didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga harus diselesaikan dengan cara *contentiosa*, untuk memenuhi asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas masih termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* yaitu perkara tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara tersebut, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*), sedangkan terhadap alat bukti yang tidak disertai dokumen aslinya, Hakim tidak akan menggunakannya sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan dengan keterangan saksi dan/ atau alat bukti lainnya (*Vide: Putusan Mahkamah Agung No. 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998*);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya dimana salinan-salinan akta asli hanya dapat dipercaya jika sesuai dengan aslinya. Adapun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, surat berupa fotokopi yang diajukan tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali alat bukti surat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, atau telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tetap memiliki kekuatan pembuktian selama diperkuat oleh keterangan saksi atau diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-9 yang diperkuat keterangan saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk RT 017 RW 006, Kelurahan/Desa Prailiu, Kabupaten Sumba Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan demikian Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diperkuat keterangan Saksi di persidangan, Pemohon awalnya bernama RITA GUSMAO yang dalam dokumen kependidikannya tertulis RITA GUSMAO, namun setelah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama ANDRIAS NINDIR, nama Pemohon berubah menjadi RITA GUSMAO NINDIR karena sesuai adat istiadat pada saat Pemohon menikah, nama istri harus ditambahkan dengan nama famili dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diperkuat keterangan Saksi di persidangan dalam dokumen kependidikan Pemohon, Pemohon lahir pada tanggal 1 Mei 1969 sehingga berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon yang tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 2 Mei 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, permohonan ini tidak diajukan untuk merubah asal-usul atau atau mempersulit pembayaran hutang, melainkan dengan tujuan untuk menyamakan identitas kependidikannya dengan identitas kependudukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya persoalan nama seseorang, termasuk perubahan atau penggantian nama pada dasarnya adalah merupakan hak pribadi dan menurut peraturan perundang-undangan, perubahan nama diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan, tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau dasar lain yang dianggap penting atau melanggar kesusilaan dari suatu suku serta tidak bermaksud untuk menjelmakan sebuah nama yang baru untuk ditujukan kepada orang yang berbeda seolah-olah menjadi ada dua orang yang memiliki nama yang berbeda dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa alasan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan, tidak melanggar adat suatu daerah atau suku serta tidak untuk mempersulit pembayaran hutang, sehingga perubahan nama tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum angka ke-2 (kedua) permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum angka ke-2 (kedua) permohonan memiliki konsekuensi hukum untuk melaporkan penetapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut perlu ditambahkan dalam amar penetapan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan sebagian, maka sesuai Pasal 192 RBg, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Penetapan ini, sehingga **ke-4 (keempat) Permohonan** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka perlu dinyatakan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam RBg, Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca: **RITA GUSMAO NINDIR yang lahir pada tanggal 2 Mei 1969** menjadi **RITA GUSMAO yang lahir pada tanggal 1 Mei 1969**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh: **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 29 Agustus 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 220/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e-Court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **IMANUEL RIWU, S.H.**,

selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

IMANUEL RIWU, S.H.,

ALBERT BINTANG PARTOGI, SH.

RINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran: Rp30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp110.000,00
 3. Materai : Rp10.000,00
- Total : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)